



PUTUSAN

Nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Utan, 21 Maret 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bale Brang, RT 003 RW 002, Desa Bale Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon"-----

M E L A W A N

Xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 15 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bale Brang, RT 003 RW 002, Desa Bale Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon"-----

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten



Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 37/kua.18.04.24/PW.01/11/2020, tanggal 16 Oktober 2020.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Bale Brang, RT 003 RW 002, Desa Bale Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang terletak di Dusun Stowe Brang, RT 001 RW 002, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 16 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon yang terletak di Dusun Bale Brang, RT 003 RW 002, Desa Bale Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak.
4. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah utang piutang, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub



Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan hanya pada sidang tanggal 10 Desember 2020 selebihnya tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap dan telah dipanggil menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita

Halaman 3 dari 15 **Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub**



Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Nomor :
888/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 17 Desember 2020, yang dibacakan di
depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu
disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati
Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukun
kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan
majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui
mediasi oleh mediator atas nama Hilman Irdhi Pringgodido, SS, SEI.M.Si
juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan
membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap maka tidak dapat
didengar tanggapannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon
telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
37/kua.18.04.24/PW.01/11/2020, tanggal 16 Oktober 2020 yang di
keluarkan KUA Kecamatan Utan, bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi
keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

- 1., XXXXXXXXXXXX umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di Dusun Bale Brang Desa Bale Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten
Sumbawa, sumpah telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
sebagai saudara kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Mei 2000;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Bale Brang, Desa Bale Brang, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang terletak di Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, , selama kurang lebih 16 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon yang terletak di Dusun Bale Brang, Desa Bale Brang, selama kurang lebih 1 tahun ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak akhir bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah utang piutang, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. **Xxxxxxxxxx** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bale Brang Desa Bale Brang, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada bulan Mei 2000;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Bale Brang, Desa Bale Brang, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang terletak di Dusun Stowe Brang, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, , selama kurang lebih 16 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon yang terletak di Dusun Bale Brang, Desa Bale Brang, selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah utang piutang, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan; Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya ; Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan hanya pada siding tanggal 10 Desember 2020 selebihnya tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap dan telah dipanggil lagi, Maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diluar kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a. quo adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1 dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 7 dari **15 Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub**



Menimbang, bahwa alat bukti P-1 (buku Nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, dihubungkan dengan saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2000 awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hutang dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama 20 tahun membina rumah tangga belum dikaruniai keturunan, sebagai alasan Pemohon mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulai dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholdzo/ikatan yang kuat yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, memperatikan hak dan kewajiban masing-masing serta kedua belah pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Halaman 9 dari 15 **Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub**



Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu bahwa ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka oleh hukum telah disediakan sarana untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah, maka berdasarkan sikap Termohon tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Pemohon terhadap termohon sudah pecah. sudah hampa. Pemohon merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Termohon tersebut Pemohon merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman, membuat Pemohon merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon berpendirian lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;



Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Termohon yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Termohon seperti ini sebagai sinyal bahwa Termohon memang ingin melepaskan diri dari Pemohon, demikian juga halnya dengan Pemohon, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, dari kedua sikap tersebut berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rupa tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Pemohon karena bila dipertahankan, berarti mencampakkan Pemohon dalam penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan perkawinan lebih besar mudharatnya dari pada memutuskannya, menghadapi keadaan seperti ini maka yang harus dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**اذا تعارض مفسدان روعيا اعظمهما ضررا بار تكا ب
خفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprodensi Mahkamah

Halaman 11 dari 15 **Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub**



Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa :
"Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ; -

وإن عزموا للطلاق فإن سمعنا عليهم) البقرة: ٢٢٧)



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;--*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan perubahan terakhir terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;lasmini

Halaman 13 dari 15 **Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1442 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhsin, SH. Sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Khairil, S.Ag.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 **Putusan nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Sub**